



**PUTUSAN**

**NOMOR 212/PID.SUS/2023/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARZANI AR bin MARZUKI**;
2. Tempat lahir : Peudada;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi Penasehat Hukum: DEWI KARTIKA, S.H., dan MAULANA AKBAR, S.H.; Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 28 Februari 2023, akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Februari 2023 Register Perkara Nomor: PDM-19/ATAM/Enz.2/02/2023, yaitu sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI Pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tentu dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578'E, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tamiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di lapiisi Plastik bertuliskan NICE dengan berat brutto 50.000 (lima puluh ribu) gram dimusnahkan seberat 49.950 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris seberat 50 gram (netto), yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi Fernando, S.H., saksi Andi Putra Erianto melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (Masing Masing dalam penuntutan secara terpisah) di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E, dan pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan masjid Taqwa Bireum Rayeuk, Aceh Timur, Provinsi Aceh,;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI, diperoleh informasi pada akhir tahun 2021 saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (masih dalam daftar pencarian orang/ DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi T. ZULYANDI menerima narkoba jenis sabu yang dibawa dari Malaysia dan saksi T. ZULYANDI menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB saudara REZA SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi T. ZULYANDI untuk bersiap-siap mengambil narkoba jenis sabu lalu saksi T. ZULYANDI menghubungi terdakwa untuk membantunya mengambil narkoba jenis sabu sambil saksi T. ZULYANDI meminta kepada terdakwa untuk mencari perahu / boat yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 saksi T. ZULYANDI kembali dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) untuk memberitahu letak penjemputan narkoba jenis sabu dengan mengirim kordinat "3.43.500 N 100.00.500 E" , selanjutnya untuk persiapan operasional mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengirim uang kepada saksi T. ZULYANDI melalui saksi HENDRA KHOMAINI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengarahkan saksi T. ZULYANDI untuk bertemu dengan seorang yang saksi T. ZULYANDI tidak kenal, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu ime :356065-06-548283-1, Nomot telepon : 8812676022627, kemudian saksi T. ZULYANDI bersama dengan terdakwa pergi menuju sungai raya, Langsa untuk mengecek boat/perahu;
- Bahwa setelah mengecek perahu kemudian saksi T. ZULYANDI menuju IDI untuk bertemu dengan saksi HENDRA KHOMAINI untuk mengambil uang

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) lalu uang tersebut dibelanjakan solar, kipas mesin dan bahan makanan untuk perjalanan di laut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Sekira pukul 08.45 WIB MUHAMMAD REZA datang membawa boat kayu. Kemudian saksi T. ZULYANDI dan terdakwa memindahkan 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik saksi T. ZULYANDI ke dalam boat kayu dan membeli belanjaan makanan. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB saksi T. ZULYANDI, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA berangkat ke laut untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian saksi T. ZULYANDI memberikan Handphone Satelit untuk komunikasi dengan REZA SAPUTRA, REZA SAPUTRA menanyakan sudah dimana dan berapa mil lagi sampai ke titik koordinat;
- Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sekitar 45 (empat puluh lima) mil akan menuju ke titik koordinat terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA istirahat Selama 3 (tiga) jam terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melanjutkan perjalanan ke titik koordinat;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sampai di titik koordinat kemudian saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh nomor +8821654000801 dan berbicara sebagai berikut:

saksi T. ZULYANDI: "KAMI SUDAH MAU SAMPAI DI TITIK KOORDINAT LAMPU KAMI LAMPU WARNA HIJAU"

8821654000801: "WARNA BIRU"

saksi T. ZULYANDI: "BUKAN WARNA HIJAU";

- Kemudian ada kapal yang memberikan kode berupa senter warna putih kedip – kedipkan lalu Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA menghampiri kapal tersebut. Kemudian kapal yang memberikan kode tersebut menggunakan speed warna putih datang dengan penumpang 1 (satu) orang kulit putih berambut cepak, badan gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang kulit berwarna coklat rambut tidak terdakwa perhatikan, badan gemuk sedikit, logat melayu cina yang tidak terdakwa kenal kemudian kapal yang terdakwa gunakan dengan speedboat tersebut ditempelkan kemudian setelah ditempelkan terdakwa menaiki ke speedboat tersebut kemudian saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melihat terdakwa menghitung 3 (tiga) buah karung warna putih, karung pertama dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di lapiisi Plastik bertuliskan NICE, kemudian karung kedua dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapisi Plastik bertuliskan NICE dan karung ketiga dihitung berjumlah 20 (dua puluh) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapisi Plastik bertuliskan NICE;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA mengangkut dan memindahkan dari kapal speed boat ke dalam kapal yang digunakan oleh terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA;
- Sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA bekerja sama memindahkan 3 (tiga) karung warna putih yang berisi Narkoba jenis sabu ke bagian belakang kapal boat agar tidak terlihat, kemudian terdakwa melaporkan kepada REZA SAPUTRA bahwa Narkoba jenis sabu sudah diambil;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA di amankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E dengan barang bukti 3 (tiga) buah karung yang berisi total 3 (tiga) karung sebanyak 50 (lima puluh) buah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4446/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa T. ZULYANDI BIN MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat lapangan bola reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan permufakatan jahat dengan saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya Saksi Fernando, S.H., saksi Andi Putra Erianto melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI, saksi T. ZULYANDI dan Saksi MUHAMMAD REZA bin SUDIRMAN (Masing Masing dalam penuntutan secara terpisah) di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E, dan pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB saksi HENDRA KHOMAINI Z Bin ZULKIFLI di depan masjid Taqwa Bireum Rayeuk, Aceh Timur, Provinsi Aceh,;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI, diperoleh informasi pada akhir tahun 2021 saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (masih dalam daftar pencarian orang/ DPO) untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi T. ZULYANDI menerima narkotika jenis sabu yang dibawa dari Malaysia dan saksi T. ZULYANDI menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB saudara REZA SAPUTRA (DPO) menghubungi saksi T. ZULYANDI untuk bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu lalu saksi T. ZULYANDI menghubungi terdakwa untuk membantunya mengambil narkotika jenis sabu sambil saksi

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. ZULYANDI meminta kepada terdakwa untuk mencari perahu / boat yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 saksi T. ZULYANDI kembali dihubungi oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) untuk memberitahu letak penjemputan narkoba jenis sabu dengan mengirim koordinat "3.43.500 N 100.00.500 E", selanjutnya untuk persiapan operasional mengambil narkoba jenis sabu di perairan Aceh Tamiang saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengirim uang kepada saksi T. ZULYANDI melalui saksi HENDRA KHOMAINI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saudara REZA SAPUTRA (DPO) mengarahkan saksi T. ZULYANDI untuk bertemu dengan seorang yang saksi T. ZULYANDI tidak kenal, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu ime :356065-06-548283-1, Nomot telepon : 8812676022627, kemudian saksi T. ZULYANDI bersama dengan terdakwa pergi menuju sungai raya, Langsa untuk mengecek boat/perahu;
- Bahwa setelah mengecek perahu kemudian saksi T. ZULYANDI menuju IDI untuk bertemu dengan saksi HENDRA KHOMAINI untuk mengambil uang yang ditransfer oleh saudara REZA SAPUTRA (DPO) lalu uang tersebut dibelanjakan solar, kipas mesin dan bahan makanan untuk perjalanan di laut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Sekira pukul 08.45 WIB MUHAMMAD REZA datang membawa boat kayu. Kemudian saksi T. ZULYANDI dan terdakwa memindahkan 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik saksi T. ZULYANDI ke dalam boat kayu dan membeli belanjaan makanan. Kemudian Sekira pukul 10.00 WIB saksi T. ZULYANDI, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA berangkat ke laut untuk mengambil Narkoba jenis sabu kemudian saksi T. ZULYANDI memberikan Handphone Satelit untuk komunikasi dengan REZA SAPUTRA, REZA SAPUTRA menanyakan sudah dimana dan berapa mil lagi sampai ke titik koordinat;
- Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sekitar 45 (empat puluh lima) mil akan menuju ke titik koordinat terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA istirahat Selama 3 (tiga) jam terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melanjutkan perjalanan ke titik koordinat;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sampai di titik koordinat kemudian saksi T. ZULYANDI dihubungi oleh nomor +8821654000801 dan berbicara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi T. ZULYANDI: "KAMI SUDAH MAU SAMPAI DI TITIK KOORDINAT LAMPU KAMI LAMPU WARNA HIJAU"

8821654000801: "WARNA BIRU"

saksi T. ZULYANDI: "BUKAN WARNA HIJAU"

- Kemudian ada kapal yang memberikan kode berupa senter warna putih kedip – kedipkan lalu Terdakwa, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA menghampiri kapal tersebut. Kemudian kapal yang memberikan kode tersebut menggunakan speed warna putih datang dengan penumpang 1 (satu) orang kulit putih berambut cepak, badan gemuk, logat melayu cina dan 1 (satu) orang kulit berwarna coklat rambut tidak terdakwa perhatian, badan gemuk sedikit, logat melayu cina yang tidak terdakwa kenal kemudian kapal yang terdakwa gunakan dengan speedboat tersebut ditempelkan kemudian setelah ditempelkan terdakwa menaiki ke speedboat tersebut kemudian saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA melihat terdakwa menghitung 3 (tiga) buah karung warna putih, karung pertama dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di lapiisi Plastik bertuliskan NICE, kemudian karung kedua dihitung berjumlah 15 (lima belas) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapiisi Plastik bertuliskan NICE dan karung ketiga dihitung berjumlah 20 (dua puluh) buah bungkus Plastik warna hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. di lapiisi Plastik bertuliskan NICE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA mengangkut dan memindahkan dari kapal speed boat ke dalam kapal yang digunakan oleh terdakwa, saksi T ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA;
- Sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA bekerja sama memindahkan 3 (tiga) karung warna putih yang berisi Narkoba jenis sabu ke bagian belakang kapal boat agar tidak terlihat, kemudian terdakwa melaporkan kepada REZA SAPUTRA bahwa Narkoba jenis sabu sudah diambil;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa, T. ZULYANDI dan MUHAMMAD REZA di amankan oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Perairan Aceh Tamiang, Prov. Aceh Koordinat 4°28.897' N 98°17.578' E dengan barang bukti 3 (tiga)

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung yang berisi total 3 (tiga) karung sebanyak 50 (lima puluh) buah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, saksi T. ZULYANDI BIN ZULKIFLI dan saksi MUHAMMAD REZA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4446/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa,, saksi T. ZULYANDI dan saksi MUHAMMAD REZA, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa T.ZULYANDI BIN ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2023 Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2023 Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2023 Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara : PDM-19/ATAM/Enz.2/02/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MARZANI AR Bin MARZUKI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Boat Kayu tanpa nama.
  - 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal puih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram), 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik wama Hijau bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE dengan Brutto masing-masing 1.000 g (seribu gram).
- 1 (satu) buah handphone GSM Merk: Realme, Tipe RMX3191, warna: Abu Abu, Imei 1:862241050473930, Imei 2:862241050473922, No Telp 1:0852-7782-1447, No Telp 2:0852-3204-7224.
- 1 (satu) buah handphone Satelit Merk: Thuraya, warna: abu abu, Imei: 356065-06-548283-1, No Telp:8821-6760-22627.
- (satu) buah handphone GSM Merk: VIVO, Tipe V2026, wama: Biru, Imei 1:866414057076933, Imei 2: 866414057076925, No Telp 1:0812-6789-2240, No Telp 2:0831-6077-1288,
- 1 (satu) buah handphone GSM Merk: Maxtron, Tipe C35, warna: Hitam, Imei 1:351748110353801, Imei 2:351748110353819, No Telp 1:0812-5380-1181, No Telp 2:0838-3859-1854.
- 1 (satu) buah fiber wama Oren.

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

**Membaca**, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
    - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;
    - 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;
    - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;
    - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;
    - 1 (satu) buah fiber warna oren;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA



- 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;

**Dirampas untuk negara**

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

**Telah membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: BULKHAINI, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 29 Mei 2023**, Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ksp tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) tersebut telah diberitahukan kepada MARIONO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang);
3. **Akta Permintaan Banding** Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: BULKHAINI, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 30 Mei 2023**, MARIONO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ksp tersebut;
4. **Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, permintaan banding yang diajukan oleh MARIONO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI);
5. **Memori Banding** yang diajukan oleh: Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh: BULKHAINI, S.H.I., M.H. (Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang)



dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada MARIONO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh: MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- 6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 30 Mei 2023 Nomor W1.U14/2185/HK.01/V/2023, yang dibuat oleh BULKHAINI, S.H., Panitera Pengadilan Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) dan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) mau pun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tersebut, **secara formal masing-masing dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. PERTIMBANGAN PADA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG DALAM PERKARA A QUO SANGAT JAUH DARI FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP SERTA TIDAK BERKEADILAN**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam putusannya menerima begitu saja dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik dari bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA namun milik Reza Syahputra (DPO) yang saat ini dalam pencarian orang;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang dan selanjutnya menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap diri PEMBANDING /dahulu





TERDAKWA dengan pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri PEMBANDING /dahulu TERDAKWA telah setimpal dengan perbuatan, dan telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial, namun tidak dijelaskan atau tidak diuraikan apa itu keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial, dan apa kaitannya dengan perkara *a quo*. Maka cukup jelas bertentangan dengan apa yang telah dinyatakannya sendiri. Vonis tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pastinya menambah beban derita yang dialami oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA berkeyakinan bahwasannya Pada pokoknya jauh dari fakta-fakta persidangan terlihat jelas pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menyatakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bersalah selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap diri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA penjara seumur hidup, halmana pertimbangannya tersebut bertentangan dengan rasa keadilan serta tidak bersandarkan kepada bukti yang kongkrit dan nyata yang telah terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dan seolah-olah telah menempatkan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai penjahat kelas kakap yang telah melakukan tindak pidana narkoba berskala besar, padahal telah terang benderang aktor intelektual yang menjadi otak dari terjadinya tindak pidana ini adalah REZA SYAHPUTRA (DPO) dan dalam perkara *a quo* juga jelas terungkap bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebenarnya juga merupakan korban dari ulah REZA SYAHPUTRA (DPO) yang memanfaatkan kepolosan, ketidaktahuan, dan kemiskinan yang dialami PEMBANDING/dahulu TERDAKWA untuk memuluskan tujuan Reza Syahputra (DPO) ;

Bahwa jika memang PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA adalah pelaku yang benar-benar penjahat kelas kakap, maka seharusnya PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA benar-benar mengetahui asal-muasal darimana sabu-sabu tersebut, berapa jumlah sebenarnya, akan diarahkan kemana atau kepada siapa, serta tentunya PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA benar-benar telah menerima keuntungan yang didapatkan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA. sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan pidana penjara selama seumur hidup tersebut amat sangat tidak mencerminkan rasa keadilan ;

- Bahwa sebagai dasar daripada vonis dalam perkara *a quo* tepatnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur yang tertuang dalam putusan perkara *a quo* (lihat halaman 58 s.d 59 putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tertanggal 19 Mei 2023), bila ditelaah dengan saksama maka dapat kita ketahui bersama bahwasannya barang bukti berupa sabu bukanlah milik PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dan barang bukti narkoba tersebut milik REZA SYAPUTRA (DPO) yang kemudian PEMBANDING/dahulu TERDAKWA atas tawaran REZA SYAPUTRA (DPO) untuk mengambil barang bukti narkoba tersebut dari tengah laut yang sudah diberi titik koordinat, maka atas hal tersebut PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur yang telah mengadili dan memutuskan perkara *a quo* pada tingkat Pertama **nyatanya melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, tepatnya kurang cukup dalam mempertimbangkan (*olvodoende gemotiveerd*)** dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan pemilik dari narkoba jenis sabu dan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan bagian dari pengedaran Narkoba tersebut, maka sudah cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur kurang cukup memberikan pertimbangan dalam putusannya ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, PEMBANDING/dahulu TERDAKWA berkeyakinan bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur telah SALAH MENERAPKAN HUKUM dalam putusannya. Pada pokoknya adalah kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat jelas pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur yang menyatakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bersalah selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap diri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA selama seumur hidup. Pertimbangan dan amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur tersebut mencederai rasa keadilan serta tidak bersandarkan kepada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dan

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah telah menempatkan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai penjahat kelas kakap yang telah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu dengan skala besar, padahal telah terang benderang narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam pertimbangan hukumnya haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Judex Factie maka haruslah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam putusannya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 PK/PID/2003 yang berbunyi :

*Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi pemohon peninjauan kembali*

**B. ADANYA KEALPAAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG YANG TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN ALASAN YANG MERINGANKAN BAGI PEMBANDING/DAHULU TERDAKWA**

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam perkara *a quo* ternyata juga mengandung kesalahan penerapan hukum, tepatnya adanya kealpaan judex factie dalam menerapkan pertimbangan dalam perkara *a quo* tepatnya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, yaitu dinyatakan keadaan yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA hanya mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya dan juga tulang punggung keluarga (*vide putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp tertanggal 19 Mei 2023 pada halaman 58*) ;
- Bahwa selanjutnya, sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata ada hal-hal lain yang terbukti seharusnya menjadi keadaan yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, yaitu : **PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukanlah pemilik dari sabu yang diambil dari tengah laut dan bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA hanya diberi upah untuk membawa**, Bahwa Terdakwa Belum pernah dipidana namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Lumpur yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kategori perbuatan yang dilakukan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA tersebut jelas-jelas adalah *medeplichtige*, maka seharusnya pula *Judex Factie* menerapkan ketentuan Pasal 57 KUHP yang berbunyi :
  - a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
  - b. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
  - c. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan nya sendiri;
  - d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya;
- Bahwa selanjutnya, pertimbangan tersebut di atas seharusnya dipertimbangkan dan dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur ke dalam putusan perkara *a quo* ke dalam hal-hal yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA. Namun faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur memutuskan Vonis yang sangat berat yaitu *penjara seumur hidup* ;
- Bahwa posisi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai seorang Kepala Keluarga, tepatnya menjadi suami bagi istri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA serta menjadi ayah bagi anak-anak PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, tentunya apabila PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dijatuhkan putusan *penjara seumur hidup* sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur, tentunya hal ini akan semakin menambah beban derita bagi istri dan anak-anak PEMBANDING/dahulu TERDAKWA yang tentunya amat sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari PEMBANDING/dahulu TERDAKWA;
- Bahwa sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi :

*"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi*

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”*

- Bahwa hal tersebut nyata merupakan kealpaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang seharusnya memberikan pertimbangan dalam putusannya didasarkan kepada pemahaman terhadap perkara yang diadilinya secara komprehensif dan memperhatikan keadaan yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA namun faktanya dan tidak terbantahkan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang alpa dalam hal ini ;
- Bahwa sebagai kesimpulan dalam Memori Banding ini, PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan bermaksud untuk meminta agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, namun dalam Memori Banding ini PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ingin menegaskan intisari dari Memori Banding ini adalah dikarenakan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, yaitu dalam mempertimbangkan putusan pada tingkat pertama perkara *a quo* ternyata tidak cukup pertimbangan dikarenakan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* secara keseluruhan (komprehensif), serta adanya kealpaan hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dalam putusan tingkat pertama perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Banding ini.

Bahwa sebagai penutup dari Memori Banding PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ini, maka PEMBANDING/dahulu TERDAKWA memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Permintaan Banding berikut Memori Banding yang telah diajukan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ini dan selanjutnya berkenan untuk memeriksa perkara ini yang di dalamnya terwujud integritas nilai-nilai hukum dan keadilan yang utuh sesuai dengan fakta-fakta dan aktualitas, sehingga bisa terwujudkan putusan yang berorientasi “untuk kepentingan keadilan” dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARZANI bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara seringan-ringannya** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
  - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;
  - 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;
  - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;
  - 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;
  - 1 (satu) buah fiber warna oren;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;
  - 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI), Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, dengan perbaikan mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya menjadi: **"permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

**Menimbang**, bahwa meski pun sependapat mengenai kesalahan Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI), akan tetapi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa dengan mengacu pada hal-hal yang diuraikan dan disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, yang antara lain



disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp, bahwa Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) menerima ajakan dari Saksi T. ZULYANDI bin ZULKIFLI, yang sebelumnya telah bersedia menerima pekerjaan dari Sdr. REZA SAPUTRA (yang saat ini masih buron / DPO) untuk menjemput sabu di tengah laut dan kemudian Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) secara terpaksa menurutnya terlebih karena dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara sendiri sangat butuh uang untuk kehidupan sehari-hari karena dari kondisinya sebagai nelayan memang termasuk pas-pasan dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) bersedia menerima ajakan menjemput sabu di tengah laut dari Saksi T. ZULYANDI bin ZULKIFLI, yang sebelumnya telah menerima pekerjaan itu dari Sdr. REZA SAPUTRA (yang saat ini masih buron / DPO) adalah karena desakan himpitan ekonomi dan di sisi lain juga disebutkan sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) sangat menyesali kesalahannya itu dan juga sebelumnya tidak pernah dihukum, fakta-fakta hukum mana menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah merupakan hal-hal yang dapat dinilai sebagai hal-hal dan keadaan-keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) tersebut dan secara obyektif jika dilihat kedudukan / peran Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai pemilik sabu dan dia hanya sebagai seorang nelayan yang dimanfaatkan kemampuannya melaut oleh bandar sabu (melalui Sdr. REZA SAPUTRA) melalui Saksi T. ZULYANDI bin ZULKIFLI, untuk penjemput sabu dari tengah laut, menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka adalah sangat layak dan adil jika kepada Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri guna menjadi warga negara yang baik dan berguna setidaknya bagi keluarganya sehingga dengan demikian, maka pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah layak dan adil serta tetap dapat diharapkan menjadi prevensi khusus baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga sekaligus diharapkan menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (MARZANI AR bin MARZUKI) tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Mei 2023

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (**MARZANI AR bin MARZUKI**);
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 32 Mei 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZANI AR Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **20 (dua puluh) tahun**

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA



serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE, 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dilapisi plastik bertuliskan NICE;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Realme tipe RMX3191 warna abu-abu IMEI 1: 862241050473930 IMEI 2: 862241050473922 no telp 1 085277821447 no telp 2 085232047224;
- 1 (satu) buah *handphone* satelit merk Thuraya warna abu-abu IMEI 356065-06-548283-1 no telp 882167602262;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Vivo tipe V2026 warna biru IMEI 1: 866414057076933 IMEI 2: 866414057076925 no telp 1 081267892240 no telp 2 083160771288;
- 1 (satu) buah *handphone* GSM merk: Maxtron tipe C35 warna hitam IMEI 1: 351748110353811 IMEI 2: 351748110353819 no telp 1 081253801181 no telp 2 083838591854;
- 1 (satu) buah fiber warna oren;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit *boat* kayu tanpa nama;
- 1 (satu) buah GPS merk ONWA tipe KP-32;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Juni 2023 Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SAMUIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

d.t.o

2. **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**SAMUIN, S.H.**

Foto Copy/salinan Putusan telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera

**RAMDHANI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24. Putusan Nomor 212/PID.SUS/2023/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25